#### Garuda copy

BUPATI PARIGI MOUTONG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG**

**PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memaksimalkan pengawasan minuman beralkohol secara efektif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)

 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

 6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185).

 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

 14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

 15. Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol;

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

 15. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep./10/97 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

 16. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 360/MPR/ 10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Pengurusan SIUP-MB;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 28), sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah satu angka, yakni angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi teknis adalah instansi pemerintah Daerah yang bertugas di bidang perdagangan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.
7. Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman beralkohol golongan A, minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C.
8. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong.
9. Peredaran Minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya.
11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman beralkohol dalam Kemasan.
12. Penjual langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
13. Tempat tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati adalah tempat-tempat yang diperbolehkan atau tidak diperbolekan untuk usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Hotel, Restoran, dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Rumah Sakit adalah Sarana pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan praktek Dokter.
16. Sekolah adalah sarana Kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk Pusat Kursus- Kursus;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri Perdagangan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C.
19. Rekomendasi adalah Surat keterangan untuk memperoleh SIUP-MB sesuai dengan kewenangan pemerintah Pusat yang bersifat wajib sesuai dengan baik buruknyan kinerja perusahaan yang bersangkutan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap lingkungan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq Dinas Perindakop dan penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. **Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

1. Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada Penjual Langsung yang mempunyai Izin.
2. Penjual Langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan minuman beralkohol, dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
3. **Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Setiap Pengecer dan/atau Penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB.

1. **Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah satu ayat, yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

1. Setiap usaha, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol dilarang :
2. mengecer dan/atau menjual langsung kepada masyarakat diluar ketentuan yang berlaku;
3. mengiklankan Minuman Beralkohol di tempat-tempat umum, media cetak dan elektronik;
4. membuka usaha atau menjual minuman beralkohol yang langsung diminum ditempat yang berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan, Perkantoran;
5. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia/Asing di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. mengecer atau menjual langsung minuman beralkohol pada Bulan Suci dan hari raya keagamaan; dan
7. mengecer dan/atau menjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C di warung/kios, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja bumi perkemahan dan tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Dihapus.
9. Dikecualikan dari larangan sebagaimana pada ayat (1) adalah penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual keagamaan.
10. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

1. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun dalam Wilayah Kabupaten.
2. Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar Wilayah Kabupaten sebagai barang bawaan.
3. Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C selain pada tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
4. Dihapus.
5. **Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
5. Memintah keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
6. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
7. Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidikan tindak pidana;
8. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
9. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
10. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
11. Menghentikan penyidikan;
12. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
13. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
14. **Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 17**

1. Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, dan f, dan Pasal 7 huruf a dan b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
2. Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 huruf c, d, e, f, dan g, dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di ParigiPada tanggal **SEKRETARIS DAERAH****KABUPATEN PARIGI MOUTONG,****J****Drs. NIRMAN J. WINTER, M.H****Pembina Utama Muda****Nip. 19550803 197803 1 003** | Ditetapkan di Parigittd BPT1Pada tanggal **BUPATI PARIGI MOUTONG,****LONGKI DJANGGOLA** |

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2010 NOMOR 42**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG**

**PENGAWASAN ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

1. **UMUM**

Dewasa ini kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat sebagian besar diakibatkan perilaku mengonsumsi minuman beralkohol, oleh karenanya minuman beralkohol perlu diawasi peredarannya dan penjualannya secara ketat agar tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

Bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penjualan Minuman Beralkohol perlu diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, dengan tetap mempertimbangkan aspek kebudayaan masyarakat setempat, agar peredaran dan penjualannya dapat diawasi secara ketat dan bijaksana demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara kondusif.

1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

 Cukup jelas.

Pasal II

 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 123**